

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab sebagaimana telah diatur dalam undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjelaskan bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Tujuannya demi mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah. Ini berarti dengan adanya otonomi, daerah diberikan kewenangan penuh untuk membuat sejumlah kebijakan yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan aspirasi masyarakat, terutama dalam hal pembiayaan daerah yang bersumber dari penerimaan maupun pendapatan daerah.

Berkaitan dengan itu, maka pemerintah mengeluarkan undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. sebagai bentuk perwujudan peraturan perundang-undangan tersebut, maka daerah membuat produk kebijakan yang

terkait dengan retribusi guna meningkatkan pendapatan berdasarkan potensi yang ada di daerah. Salah satu jenis retribusi yang cukup potensial adalah retribusi pelayanan persampahan/kebersihan seperti yang dilakukan oleh pemerintah kota Semarang dengan menerbitkan peraturan daerah kota Semarang No. 6 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Dalam peraturan daerah tersebut, dijelaskan bahwa pemerintah daerah mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan yang ditetapkan dengan perda yang selanjutnya juga dijelaskan bahwa retribusi tersebut digolongkan dalam retribusi jasa umum.

Ditetapkannya peraturan daerah ini dilatarbelakangi oleh pertumbuhan jumlah penduduk di kota Semarang dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang mengakibatkan bertambahnya volume sampah sehingga jasa atas pelayanan persampahan/kebersihan menjadi sangat strategis dan diperkirakan akan terus meningkat. Dengan pertimbangan bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Karena populasi dan kebutuhan hidup meningkat sehingga menyebabkan bertambahnya jumlah persampahan maka ini memberi peluang kepada pemerintah kota Semarang untuk melakukan pemungutan retribusi sampah dengan menerapkan perda mengenai retribusi

sampah sebagai sebuah acuan agar dalam melakukan pemungutan mempunyai patokan atau dasar.

Maraknya pungutan liar terhadap retribusi pelayanan persampahan yang terjadi memberikan dampak terhadap keuangan daerah, sehingga timbul berbagai masalah seperti masyarakat sudah tidak membayar lagi ketika retribusi sampahnya diminta oleh petugas dinas terkait karena sudah membayar kepada pihak tertentu, pengangkutan sampah yang tidak dilakukan setiap hari menyebabkan penumpukan sampah dimana-mana apalagi jika sampah itu berdekatan dengan drainase/saluran air sehingga menyebabkan tersumbatnya aliran tersebut dikarenakan penumpukan sampah tersebut.

Lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Pengelolaan Persampahan/Kebersihan setiap daerah berbeda-beda. Untuk dapat diterapkan dalam suatu daerah tertentu, maka pemerintah daerah harus mengeluarkan peraturan daerah tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang dapat menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan pelayanan persampahan/kebersihan di daerah tersebut. Oleh karena itu Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Perda tentang pengelolaan persampahan, yang didalamnya juga diatur tentang retribusi tentang pengelolaan sampah.

Sampah kota merupakan kewajiban pemerintah kota untuk menanganinya, untuk itu sistem pengelolaannya telah dikembangkan secara

nasional. Sistem persampahan yang lazim digunakan di Indonesia adalah sistem yang didasarkan atas premis kesehatan, ialah bahwa sampah merupakan bahaya kesehatan, sehingga harus secepatnya dikumpulkan, diangkat, dan dibuang serta dijaga agar dampak lingkungan yang diakibatkannya dapat diminimalkan. Yang menjadi masalah adalah kota-kota besar pada umumnya tidak dapat mengangkut seluruh timbulan sampahnya, yakni sekitar 70-80% saja. Sampah yang tak terangkut umumnya dibakar, dipendam, atau dibuang di selokan dan sungai sehingga menyebabkan aliran air tidak lancar yang pada akhirnya akan menyebabkan banjir.

Lemahnya mekanisme kontrol terhadap pengelolaan sampah dari pihak pemerintah kota sebagai alat pengendali, serta belum adanya rumusan operasional yang baku mengakibatkan sistem manajemen dan pengelolaan limbah oleh masyarakat diinterpretasikan masing-masing sesuai kebiasaan yang ada di sekitar mereka. Selain itu, buruknya manajemen pengelolaan persampahan di Kota Semarang menjadi penyebab tidak tertuntaskannya permasalahan sampah di Kota Semarang. Kinerja Dinas Kebersihan Kota Semarang yang terkesan dilakukan tidak sepenuh hati dan kurang bertanggung jawab menyebabkan pelayanan persampahan kepada masyarakat hanya tercakup sebagian, yakni dimana pada tahun 1997 baru mencakup 52%. Daerah yang belum terlayani sama sekali terutama daerah rural dengan kepadatan penduduk yang rendah, sehingga Dinas Kebersihan memandang tidak efisien untuk melayani pengelolaan sampah di wilayah tersebut,

mengingat terbatasnya jumlah sarana (truk dan kontainer), sumber daya manusia, dan anggaran di lingkungan Dinas Kebersihan.

Tujuan utama dari peraturan daerah tentang sampah ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dalam pemberian pelayanan persampahan kepada masyarakat serta untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Retribusi sampah memberikan pengaruh dalam meningkatnya pendapatan asli daerah dan pembangunan daerah. Retribusi sampah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari masyarakat


Berdasarkan pemaparan di atas, dapat digambarkan bahwa tidak terealisasinya dengan maksimal kebijakan pemerintah daerah terhadap pelayanan persampahan/kebersihan, maka peneliti menganggap perlu untuk mengkaji lebih mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut, peneliti juga menganggap penting dan tertarik untuk menjadi bahan penelitian bagaimana efektivitas peraturan daerah tentang pelayanan persampahan/kebersihan diterapkan di tengah masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Perda No 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kota Semarang”**

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang?
2. Apa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang?
3. Bagaimana efektivitas penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Kota Semarang dalam menangani permasalahan retribusi persampahan?

## C. Kerangka Pemikiran



Berkaitan dengan masalah yang akan di bahas dalam skripsi ini yaitu efektivitas tentang peraturan tentang retribusi pelayanan persampahan yang dalam penelitian ini adalah terkait dengan Perda No 6 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang dan Perda No 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Kota Semarang.

Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah meliputi:

- a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara.
- b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah
- c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

”Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan” dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Persampahan/Kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. “Penegakan peraturan daerah” adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau terlaksananya fungsi aturan daerah secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara khususnya disuatu wilayah. “Peraturan daerah (Perda)” merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD, untuk

penyelenggaraan otonomi yang dimiliki oleh provinsi /kabupaten/kota, serta tugas pembantuan. Perda pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang.
2. Mengetahui hambatan-hambatan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang
3. Mengetahui penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Kota Semarang untuk menangani permasalahan retribusi persampahan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Praktis

Pendalaman ilmu hukum khususnya hukum berkaitan dengan penegakan retribusi dalam pelayanan persampahan.

##### 2. Manfaat Akademis

1. Memberikan masukan bagi perguruan tinggi dalam ketentuan hukum yang terkait dengan pelaksanaan penegakan peraturan tentang retribusi persampahan.
2. Memberikan informasi penting bagi masyarakat tentang peraturan retribusi persampahan berkaitan dengan Perda No 6 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang dan Perda No 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Kota Semarang.



## **F. Sistematika Penulisan**

### **Bab I Pendahuluan.**

Dalam bab pendahuluan berisi tentang Latar Belakang masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian Kerangka Pemikiran dan Metode Penelitian.

### **Bab II Tinjauan Pustaka**

Dalam Bab Tinjauan Pustakan breisi tentang teori efektifitas hukum, Tinjauan teori tentang retribusi, Pengelolaan Persampahan, dam Dasar Hukum Pelayanan Sampah..

### **Bab III Metode Penelitian**

Dalam bab Metode Penelitian berisi tentang Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Jenis data, Metode Pengumpulan data dan Metode Analisis Data.

### **BAB IV Hasil Pembahasan Penelitian**

Dalam bab hasil pembahasan penelitian meliputi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang dan penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Kota Semarang untuk menangani permasalahan retribusi persampahan.

### **Bab V, Penutup**

Dalam bab penutup berisi tentang Kesimpulan dan Saran

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Teori Efektifitas Hukum**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektifitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.<sup>1</sup>

Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.<sup>2</sup> Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektifitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu.

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka. Hal. 284

<sup>2</sup> Ibid

terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai a tool of social engineering yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.<sup>3</sup>

Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni:<sup>4</sup>

1. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu

---

<sup>3</sup> Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta. Penerbit Kencana. Hal. 375.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 5.

tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja

2. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut

3. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan

4. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundangundangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundangundangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun

dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

## **B. Tinjauan tentang Retribusi**

### **1. Dasar Hukum Retribusi**

Pengertian retribusi dalam istilah asing retribusi disebut dengan user charge, user fee atau charging for service. Retribusi memiliki karakteristik yang berbeda dengan pajak daerah. Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah kepada wajib pajak tanpa ada kontra prestasi langsung terhadap wajib pajak atas pembayaran wajib pajak tersebut. Sementara itu retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah. Jadi dalam hal ini terdapat kontraprestasi langsung yang dapat dinikmati pembayar retribusi. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran pemakaian atau karena jasa yang diberikan oleh daerah. Retribusi adalah pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>5</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 angka 64 menyebutkan pengertian Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis retribusi tertentu dapat tidak dipungut

---

<sup>5</sup> Suparmoko. *Ekonomi publik untuk keuangan dan pembangunan daerah*. Andi, Yogyakarta. 2002.

apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan secara cuma-cuma.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka 26 menyatakan bahwa:<sup>6</sup>

“Di Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, retribusi yang dipungut di Indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Retribusi ini berdasarkan atas peraturan yang berlaku, yakni dalam bentuk peraturan daerah dan untuk menaatinya yang berkepentingan dapat dipaksa (paksaan ekonomis) yaitu, barang siapa yang ingin menggunakan/mendapat jasa tertentu dari pemerintah, maka ia wajib membayarnya. Pembayaran inilah yang disebut retribusi. Cara pembayaran kadang tidak dengan uang melainkan materai, misalnya akte untuk menangkap ikan, berburu. Untuk memperoleh akte itu, yang bersangkutan harus/diwajibkan membeli materai. Misalnya juga pada retribusi pelayanan kesehatan, yang ada hanyalah paksaan secara ekonomis, yaitu hanya pasien yang membayar retribusi yang ditetapkan saja yang berhak mendapat pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah. Bila tidak membayar, dia tidak akan mendapatkan pelayanan kesehatan pada rumah sakit pemerintah tersebut. Hal ini berarti hak untuk mendapatkan jasa dari pemerintah didasarkan

---

<sup>6</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang- undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 26 (Lembaran Negara).

pada pembayaran retribusi yang telah ditetapkan oleh orang yang menginginkan jasa tersebut. Jadi, setelah seseorang membayar retribusi maka seseorang ini berhak mendapatkan tegen prestasi secara langsung.

Beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia Marihot P. Siahaan adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenan,
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah,
- c. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya,
- d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan,
- e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah

Dari pengertian retribusi di atas, dapat disimpulkan bahwa Retribusi merupakan pungutan oleh pejabat retribusi kepada wajib retribusi yang bersifat memaksa dengan tegen prestasi secara langsung dan dapat dipaksakan penagihannya. Memaksa disini artinya paksaan dari segi ekonomi yaitu, hanya yang membayar retribusi yang menikmati balasjasa

---

<sup>7</sup> Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 7

dari negara. Orang-orang yang tidak menggunakan jasa-jasa pemerintah yang telah disediakan, tidak wajib membayar retribusi.

Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah. Setiap orang yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah harus membayar retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah. Akan tetapi, tidak ada paksaan secara yuridis kepada pasien (anggota masyarakat) untuk membayar retribusi karena setiap orang bebas untuk memilih pelayanan kesehatan yang diinginkannya.

Sama halnya dengan penjelasan di atas, bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **2. Objek Retribusi Daerah**

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 18 ayat (1) menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan kedalam tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha, perizinan tertentu. Hal ini membuat objek retribusi terdiri dari tiga kelompok jasa sebagaimana disebut di bawah ini:



1. Jasa umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum antara lain meliputi pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan. Jasa yang tidak termasuk jasa umum adalah jasa urusan umum pemerintahan.
2. Jasa usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jasa usaha antara lain meliputi penyewaan aset yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil, dan penjualan bibit.
3. Perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Mengingat bahwa fungsi perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan, pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah daerah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi, dalam melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat

dicukup dari sumber-sumber penerimaan daerah yang telah ditentukan sehingga peizinan tertentu masih dipungut retribusi.<sup>8</sup>

### **3. Bukan Objek Retribusi Daerah**

Jasa yang menjadi objek retribusi hanyalah jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah secara langsung. Apabila adalah jasa yang di selenggarakan oleh perangkat pemerintah daerah,tetapi tidak secara langsung, misalnya oleh BUMD, jasa tersebut tidak dikenakan retribusi. Sesuai Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 19, jasa yang diselenggarakan oleh BUMD bukan merupakan objek retribusi. Jasa yang telah dikelola secara khusus oleh suatu BUMD tidak merupakan objek retribusi, tetapi sebagai penerimaan BUMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya BUMD merupakan Badan Usaha yang dimiliki oleh daerah, tetapi dalam melaksanakan kegiatannya berdiri secara mandiri dan terlepas dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, jasa yang diberikan oleh BUMD bukanlah jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Apabila BUMD memanfaatkan jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah, BUMD wajib membayar retribusi daerah.

### **4. Fungsi Retribusi**

Retribusi hanya semata-mata untuk mengisi kas negara maupun daerah sebagai penggantian yang telah dikeluarkan dalam upaya penyediaan sarana pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian,

---

<sup>8</sup> Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. h. 434

pemerintah dilarang memungut retribusi kepada masyarakat tatkala tidak memanfaatkan sarana pelayanan yang disediakan. Misalnya, terhadap masyarakat yang tidak menggunakan pasar sebagai tempat melakukan kegiatan ekonomi, pemerintah dilarang memungut retribusi pasar.<sup>9</sup>

## 5. Golongan Retribusi Daerah

Retribusi daerah berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah oleh kepentingan orang pribadi atau badan. Adapun menurut UU No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, golongan retribusi daerah ada tiga yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan. Menurut UU No 28 Tahun 2009 objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan secara umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. Pengertian retribusi jasa umum adalah merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah kepada pribadi atau badan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Berdasarkan kelompok jasa yang menjadi objek retribusi daerah dapat dilakukan penggolongan retribusi daerah. Penggolongan jenis

---

<sup>9</sup> Marihot Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. h. 16

retribusi dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah, Pasal 18 ayat (2) retribusi daerah dibagi atas tiga golongan, sebagaimana disebut dibawah ini:

1. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Retribusi jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
3. Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.<sup>10</sup>

Golongan atau jenis-jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan peraturan pemerintah berdasarkan kriteria tertentu. Penetapan jenis-jenis retribusi jasa umum dan

---

<sup>10</sup> Marihot Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. h. 3

jasa usaha dengan peraturan pemerintah dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam penerapannya sehingga dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata daerah yang bersangkutan. Penetapan jenis-jenis retribusi perizinan tersebut, walaupun merupakan kewenangan pemerintah daerah, tetap memerlukan koordinasi dengan instansi-instansi teknis terkait.

#### **6. Karakteristik Retribusi**

- a. Retribusi dipungut dengan berdasarkan peraturan-peraturan (yang berlaku umum).
- b. Dalam retribusi, prestasi yang berupa pembayaran dari warga masyarakat akan mendapatkan jasa timbal langsung yang ditujukan pada individu yang membayarnya.
- c. Uang hasil retribusi digunakan bagi pelayanan umum berkaitan dengan retribusi yang bersangkutan..
- d. Pelaksanaannya dapat dipaksakan, biasanya bersifat ekonomis.<sup>11</sup>

#### **7. Tujuan Dari Pemungutan Retribusi**

- a. Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam pengelolaan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

---

<sup>11</sup> Marihot Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. h. 3

- b. Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan, penyelenggaraan pemerintahan, dan sekaligus memperkuat otonomi daerah.
- c. Memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pemungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan retribusi daerah.

#### **8. Ciri Retribusi Daerah**

Retribusi daerah mempunyai ciri – ciri sebagai berikut :

- a. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang menggunakan dan memanfaatkan jasa ataupun barang yang disediakan oleh pemerintah,
- b. Adanya balas jasa secara langsung yang dikenakan oleh pengguna jasa atas barang pemerintah,
- c. Berlakunya asas pengecualian bagi yang tidak memanfaatkan jasa atau barang pemerintah maka tidak dikenakan pungutan,
- d. Retribusi daerah dipungut berdasarkan undang – undang atau peraturan daerah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat,
- e. Bagi pengguna jasa atau barang jika diketahui tidak membayar dapat dikenai hukuman atau sanksi yang telah ditetapkan oleh undang – undang dan peraturan daerah.

## **C. Dasar Hukum Pelayanan Sampah**

### **1. Ketentuan Undang-undang tentang Pengelolaan dan Pelayanan Persampahan.**

#### **a. Pasal 28 H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945**

Pasal 28 H ayat (1) Undang-undang dasar Negara tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat undang memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik tentang pengelolaan sampah dan pelayanan persampahan/ kebersihan, hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggungjawab dibidang pengelolaan dan pelayanan persampahan meskipun secara oprasional pengelolaan dan pelayanan dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu usaha organisasi persampahan dan kelompok masyarakat yang bergerak dibidang persampahan dapat juga diikut sertakan dalam kegiatan pengeloaan dan pelayanan sampah dalam rangka menyelenggarakan pelayanan persampahan secara terpadu dan komprehensif, memenuhi hak dan kewajiban masyarakt, serta tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintahan daerah itu melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang. Pengaturan hukum pelayanan sampah dalam undang-undang ini berdasarkan asas

tanggungjawab, azas berkelanjutan, bermanfaat, keadilan kesadaran, kebersamaan, keselamatan keamanan dan nilai ekonomi.<sup>12</sup>

b. Undang-undang No 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah muncul dari konsiderans menimbang sebagai berikut:<sup>13</sup>

- 1) Bahwa penambahan pendudukan dan perubahan komsumsi menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam.
- 2) Bahwa pengelolaan sampah saat ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwaasan lingkuan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- 3) Bahwa sampah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprhensi dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarat, dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah prilaku masyarakat; dan
- 4) Bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian huku kejelasan tanggungjawab dan kwenangan pemeritah, pemerintahan daerah, serta peran msyarakat dan dunia usaha sehingga

---

<sup>12</sup> Aan Andri Yana, <http://andri94yana.blogspot.com/2012/05/hak-kewajiban-serta-tanggungjawab.html>

<sup>13</sup> Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Jakarta. Graha Ilmu, 2008),



pengelolaan sampah dapat berjalan secara profesional, efektif dan efisien.

Dalam penjelasan undang-undang No. 18 tahun 2008 di jelaskan Bahwa pertambahan pendudukan dan perubahan konsumsi menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam dan pengelolaan sampah saat ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwaasan lingkuan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Sehingga segala sesuatu terkait persampahan harus mendapatkan penanganan, pengelolaan dan pelayanan tersendiri agar tercipta lingkungan hidup yang sehat serta menjaga lingkungan dan melestarikannya.

## **2. Ketentuan Perda Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah**

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah, pada Pasal 49 disebutkan:

- (1) Pemerintah daerah mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan yang ditetapkan dengan perda.
- (2) Retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada retribusi jasa umum.
- (3) Pemungutan retribusi atas pelayanan persampahan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Pendekatan**

Sesuai dengan tujuan penelitian hukum ini, maka penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan normatif. Penelitian hukum normatif juga disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.<sup>14</sup>

Penelitian hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.<sup>15</sup>

#### **B. Spesifikasi Penelitian**

Fokus pelaksanaan hukum normatif adalah pada penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu dan

---

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004., hal. 134

<sup>15</sup> Ibid, hal 132.

hasilnya. Jadi dalam hal ini yang diteliti adalah proses penerapan hukum untuk mencapai tujuan dan tujuan sebagai hasil akhir.<sup>16</sup>

Jadi dalam penelitian ini hukum normatif yang digunakan adalah Perda No 6 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang dan Perda No 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Kota Semarang.

### **C. Jenis data**

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder meliputi

1. Bahan hukum primer: Bahan hukum primer yang dimaksud adalah
  - a. Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945.
  - b. Undang-undang No 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
  - c. Perda No 6 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang
  - d. Perda No 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Kota Semarang

- 2) Bahan hukum sekunder:

Adalah buku, majalah, jurnal, makalah hukum yang memuat pemikiran atau pendapat para ahli hukum (*jurist*).

### **D. Metode Pengumpulan data**

Metode Pengumpulan Data penelitian ini adalah melalui pengumpulan data sekunder. Di dalam metode penelitian hukum normatif, terdapat 3 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni:

---

<sup>16</sup> Ibid, hal. 136.

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum

## **E. Metode Analisis Data**

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi analisis kualitatif, Analisis kualitatif adalah aktivitas intensive yang memerlukan pengertian yang mendalam, kecerdikan, kreativitas, kepekaan konseptual, dan pekerjaan berat. Analisa kualitatif tidak berproses dalam suatu

pertunjukan linier dan lebih sulit dan kompleks dibanding analisis kuantitatif sebab tidak diformulasi dan distandardisasi.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang.**

Dalam pembangunan daerah, dijelaskan pada UU 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya telah direvisi dengan UU 32 Tahun 2004, telah memberi kepada daerah untuk dapat mengatur dan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki secara lebih optimal. Desentralisasi memberikan kepada daerah kesempatan sekaligus tuntutan untuk dapat mengambil prakarsa, menetapkan prioritas dan mengambil keputusan menentukan pemanfaatan sumber daya yang berasal dari daerah sendiri atau dari luar daerah yang sah. Desentralisasi menuntut pula kewajiban daerah untuk lebih dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakatnya, berkembangnya kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan.

Dengan berlakunya UU No 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah. Substansi penting dari UU ini adalah semua pemerintah kota/kabupaten harus mengubah system pembuangan sampah menjadi system pengelolaan sampah. Sampah yang biasanya diangkut dan dibuang ke TPA, saat ini harus ada pengelolaan sampah baik di tingkat hulu maupun hilir. Selain itu, dalam Perda No 06 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang menegaskan pula bahwa pengelolaan sampah di Kota Semarang bukan hanya tanggungjawab Dinas terkait saja, namun menjadi tanggungjawab seluruh

masyarakat Kota Semarang. Namun kondisi sekarang ini, kesadaran masyarakat Kota Semarang terkait pengelolaan sampah dari sumbernya masih kurang. Selain itu, peran serta masyarakat Kota Semarang mengenai pemilahan sampah juga belum merata di berbagai Kecamatan.

Permendagri No. 33 Tahun 2010 Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa pemerintah daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan SKPD. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah pelaksana fungsi eksekutif yang berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Sementara itu, rencana kerja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Masalah sampah menjadi masalah yang pelik dalam pengelolaan lingkungan. Pada umumnya sampah di Kota Semarang di kelola oleh pemerintah daerah melalui masing-masing kelurahan. Kemudian sampah-sampah tersebut ditampung ditempat penampungan sementara, sampah-sampah di berbagai tempat penampungan sementara akhirnya dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah (TPA). TPA Kota Semarang yakni TPA Jati Barang yang lokasinya terletak di Kelurahan Kedungpane, Kecamatan Mijen, di bagian barat Kota Semarang.

Fakta dilapangan dikabarkan bahwa Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jati barang belum dikelola dengan maksimal. Hal ini dibuktikan

dengan adanya air lindi akibat penimbunan sampah yang berlebihan dan belum ada penanganan lebih lanjut sehingga mencemari air sungai Kreo yang lokasinya tepat di dekat TPA Jatibarang tersebut. Selain itu, terdapat aroma yang sangat tidak sedap mencemari udara di kota Semarang yang disebabkan oleh belum adanya pengelolaan sampah, selokan dan gorong-gorong pada tempat pembuangan akhir Jatibarang.

Selain itu, di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jati Barang ditemukan pula sampah medis yang dihasilkan dari limbah rumah sakit dan klinik di Kota Semarang. Sampah medis seharusnya mendapat penanganan khusus dalam pengelolaan limbah rumah sakit karena apabila pembuangan limbah rumah sakit seperti bekas suntik, perban, kapas operasi dan lainnya di buang di TPA Jatibarang maka jelas akan berbahaya pada lingkungan. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran pihak rumah sakit terhadap penerapan AMDAL (analisis dampak lingkungan).

Apabila penimbunan sampah di tempat pembuangan sampah TPA ini terus berlangsung maka diprediksi dua sampai tiga tahun ke depan tempat pembuangan akhir (TPA) Jatibarang tersebut tidak akan muat lagi untuk menampung sampah-sampah yang terkumpul dari seluruh kota Semarang. Dengan berdasarkan prediksi tersebut maka perlu menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 di Kota Semarang. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 mengamanatkan perlunya dilakukan perubahan paradigma tentang pengelolaan sampah yaitu dari paradigma kumpul–angkut–buang berubah menjadi pengolahan yang bertumpu pada pengurangan



sampah dan penanganan sampah. Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada Tempat Pembuangan Akhir saja sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru. Paradigma yang menganggap bahwa sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk, dan bahan baku industri.

Pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif. Pengelolaan sampah dapat dimulai dari memilah produk yang berpotensi menjadi sampah yang belum dihasilkan. Dilanjutkan ke tahap pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Kegiatan pengurangan sampah bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat luas; melaksanakan kegiatan pembatasan timbulnya sampah, daur ulang dan pemanfaatan kembali sampah atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Reduce, Reuse dan Recycle* (3R) melalui upaya-upaya cerdas, efisien dan terprogram. Meskipun demikian, kegiatan 3R ini masih menghadapi kendala utama, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah.

Ketentuan umum Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang Pasal 1 ayat (9) mendefinisikan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Sesuai Pasal 3 dalam pengelolaan sampah disebutkan bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab,

asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi. Kemudian dilanjutkan pada Pasal 5 yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam upaya pengelolaan sampah dengan baik ini maka dalam hal pelayanan kebersihan wilayah telah dilimpahkan ke masing-masing kecamatan di Kota Semarang. Tugas pelayanan pengelolaan sampah sudah diserahkan kepada masing-masing kecamatan untuk mempermudah proses pelayanan agar lebih efektif dan efisien, tanggung jawab dan pengawasan dilakukan oleh Dinas, tetapi masyarakat selama ini masih menganggap bahwa Dinaslah yang bertanggung jawab memberikan pelayanan kebersihan kepada masyarakat. Berdasarkan SK Walikota Semarang No. 660.2/2001 tanggal 20 April 2001 tentang penyerahan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup berkaitan dengan kebersihan dan masalah sampah kepada kecamatan di Kota Semarang maka semua sarana dan prasarana beserta pegawai yang ada sesuai wilayah kerjanya (kecamatan) diserahkan ke kecamatan masing-masing. Meskipun demikian tanggung jawab pelaksanaan kebersihan di Kota Semarang tetap ada pada Dinas Lingkungan Hidup.

Pengelolaan sampah membutuhkan dana untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan, selain itu juga untuk keperluan perluasan daerah pelayanan, sumber dana untuk pembiayaan tersebut berasal dari:

1. APBN.
2. APBD Provinsi.
3. APBD Kota.
4. Pinjaman Luar Negeri.
5. Retribusi Kebersihan dan Retribusi Penyedotan Kakus

Retribusi kebersihan adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang kepada masyarakat atas jasa penyelenggaraan pelayanan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dan yang membuang langsung di TPA. Obyek retribusi kebersihan pemberian pelayanan kebersihan meliputi:

1. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke lokasi tempat pembuangan/pemusnahan/pemrosesan akhir sampah untuk sampah niaga.
2. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke lokasi tempat pembuangan/pemusnahan/pemrosesan akhir sampah untuk sampah bukan niaga.
3. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan/pemrosesan akhir sampah

Sedangkan subyek retribusi kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan persampahan/kebersihan dari

Pemerintah Daerah. Pelaksanaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, pembayaran retribusi dapat dilakukan pada :

1. Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Semarang, memungut retribusi kebersihan rumah tangga, kantor, toko dan lain-lain bagi mereka yang berlangganan air bersih pada PDAM Kota Semarang.
2. RT/RW/Kelurahan bagi yang tidak berlangganan PDAM.
3. UPTD TPA bagi yang membuang langsung di TPA.
4. Dinas Kebersihan dan Pertamanan, memungut retribusi kebersihan niaga.

Pengelolaan sampah akhir dilakukan di TPA Jatibarang. Sistem pengelolaan sampah di TPA Jatibarang awalnya (1991-1993) menggunakan sistem Open Dumping, yaitu dengan membuang sampah begitu saja ke lokasi TPA. Kemudian pada tahun 1993-1994 pengelolaan sampah ditingkatkan dengan menggunakan sistem Controlled Landfill, yaitu dengan melakukan pengaturan penumpukan sampah yang sesuai dengan syarat teknis SNI mengenai TPA sampah. Pada bulan Maret tahun 1995 pengelolaan sampah ditingkatkan kembali menjadi sistem *Sanitary Landfill*, yaitu sistem pengelolaan yang digunakan TPA sampai sekarang. Sistem *Sanitary Landfill* ini dilakukan dengan cara memilih atau mengembangkan lahan cekungan yang dibawahnya disediakan saluran lindi untuk kemudian ditimbun sampah,

yang kemudian tumpukan sampah tersebut diratakan dengan tanah dan proses tersebut dilakukan setiap hari.<sup>17</sup>

Dalam pengelolaan persampahan sangat diperlukan peran serta masyarakat yang meliputi pelibatan dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, membayar retribusi kebersihan sesuai dengan ketentuan yang ada serta pengadaan secara swadaya fasilitas kebersihan lingkungan berupa tempat sampah dan becak sampah atau gerobak sampah.

Faktor penghambat dalam kebijakan pengelolaan persampahan di kota Semarang ini adalah sumber daya manusianya. Sumber daya yang diperlukan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang adalah sumber daya manusia termasuk kualitas dan kuantitasnya. Menurut data tentang kuantitas sumber daya manusia dalam hal pelaksanaan pengelolaan sampah yang ada masih kurang dan perlu penambahan jumlah petugas kebersihan agar pelayanan kebersihan dapat berjalan secara optimal. Namun terlepas dari kurangnya sumber daya yang dimiliki, aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan porsinya masing-masing dan mereka saling membantu satu sama lain apabila terjadi kesulitan dalam menjalankan tugas. Selain sumber daya manusia, sumber daya lain seperti sarana dan prasarana yang mendukung pengelolaan sampah di Kota Semarang. Saat ini sarana dan prasarana yang ada di Kota Semarang dalam menunjang keberhasilan implementasi pengelolaan sampah dinilai masih

---

<sup>17</sup> Dian Ayu Pamungkas. *Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang*. Artikel. Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

kurang. Dari semua sumber daya yang diperlukan, baik dari sumber daya manusia, ataupun sarana dan prasarana memerlukan dana yang cukup besar agar semua yang dibutuhkan dalam kegiatan pengurangan dan penanganan sampah bisa tercapai. Selama ini anggaran yang digunakan dalam melaksanakan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang berasal dari dana APBD Kota Semarang. Selain dari APBD sumber dana lain adalah berasal dari retribusi pelayanan kebersihan yang dalam penarikannya dilakukan oleh PDAM kemudian disetorkan ke Dinas Lingkungan Hidup untuk digunakan dalam pengelolaan sampah.<sup>18</sup>

Dalam pengelolaan sampah rumah tangga berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi 2 (dua) cara yaitu:

1. Pengelolaan Sampah Jenis Organik

Sampah rumah tangga (sisa makanan, sisa sayuran, lauk pauk, nasi, sampah pekarangan) dikelola sendiri untuk dibuat kompos dengan menggunakan peralatan gentong/composer.

2. Pengelolaan Sampah Jenis An-Organik

Setiap rumah tangga memisahkan sampah sesuai jenisnya, seperti plastik, kardus, kaca, logam, dimasukkan ke drum/tong sampah. Petugas mengambil sampah sesuai jenis dari tong-tong sampah untuk dibawa ke bank sampah atau disetor sendiri, sehingga lingkungan menjadi bersih, asri, indah, dan sehat.

---

<sup>18</sup> Gusrini Yulistia, Margaretha Suryaningsih, Dewi Rostyaningsih. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Kota Semarang Menurut Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah*. Artikel. Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Dalam pengelolaan sampah diharapkan adanya penggunaan sistem pengelolaan sampah terpadu yang melibatkan peran serta masyarakat. Sistem pengelolaan sampah terpadu merupakan kombinasi dari sistem pengelolaan sampah dengan cara daur ulang, pengomposan, dan sistem pembuangan akhir. Pendekatan ini merupakan manifestasi dari sistem 3R (Reduce, Reuse, Recycle) atau 3M (Mengurangi, Menggunakan Kembali, dan Mendaur Ulang). Dalam konsep pengelolaan sampah terpadu, program pemilahan sampah dilakukan sedekat mungkin dari sumbernya.

Kondisi masyarakat saat ini terkait pola pikir terhadap pengelolaan sampah masih kurang. Masih banyak warga yang memakai konsep pengelolaan sampah dengan system kumpul, angkut, buang. Hal ini menyebabkan volume sampah di TPS yang telah disediakan semakin menumpuk. Namun sebagian masyarakat lainnya telah mengubah kebiasaan pengelolaan sampah tersebut dengan memilah sampah organik dan anorganik langsung dari sumber. Hal ini dibantu juga oleh kelompok kelompok pengelolaan sampah atau biasa disebut dengan KSM (kelompok swadaya masyarakat) yang dibentuk oleh warga sendiri sebagai percontohan bagi masyarakat yang belum mampu mengubah pola pikir pengelolaan sampah.<sup>19</sup>

Dalam aspek peran serta masyarakat di Kota Semarang, telah dilakukan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di beberapa kecamatan yang terbagi ke setiap kelurahan untuk melakukan pengelolaan sampah dengan sistem takakura, komposting, dan daur ulang plastik.

---

<sup>19</sup> Rasyid Abdillah, Dyah Hariani, Rihandoyo. *Analisis Strategi Pengelolaan Sampah di Kota Semarang*. Artikel. Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro.

Pengolahan sampah organik menjadi kompos biasanya masyarakat menggunakan sistem takakura yaitu dengan memasukan sampah organik sisa hasil makanan atau sampah daun pekarangan rumah kedalam satu keranjang atau bak yang kemudian akan mengalami proses penguraian hingga menjadi kompos.

Faktor yang dapat mendukung implementasi pengelolaan sampah di Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Adanya pengadaan fasilitas sarana dan prasarana setiap tahun.
2. Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam pengelolaan sampah juga sangat membantu dalam pemecahan masalah persampahan di Kota Semarang.
3. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah

Selain faktor pendukung diatas, dalam pelaksanaannya juga mengalami beberapa hambatan yang menjadikan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Semarang, diantaranya:

1. Masih belum seimbang antara sampah yang dihasilkan setiap harinya dengan sarana dan prasarana.
2. Kurangnya kepedulian masyarakat sekitar TPA dan banyaknya sapi yang ada di TPA.
3. Cuaca.
4. Pemulung.
5. Kurangnya lahan pabrik pengolahan kompos.



6. Kurangnya kepedulian masyarakat Kota Semarang dalam hal kebersihan.

Sistem pengelolaan sampah di Kota Semarang terbagi dalam berbagai subsitem seperti dalam subsitem pelaksanaan yang terdiri dari:<sup>20</sup>

1. Penyapuan

Kebutuhan wadah sampah jalan disesuaikan dengan target perencanaan. Setiap 500 meter direncanakan terdapat wadah jalan. Jumlah kebutuhan wadah jalan yaitu 166 unit. Perencanaan penyapuan jalan dari tahun 2014 hingga tahun 2031 dianggap sama. Penyapuan jalan dilakukan dengan 2 sistem yaitu manual dan mekanis. Penyapuan jalan secara manual dengan menggunakan tenaga manusia yaitu sepanjang 35810 meter sedangkan penyapuan jalan secara mekanis dengan menggunakan road sweeper sepanjang 5.450 meter.

2. Pewadahan dan Pemilahan

Pengadaan pewadahan dengan pemilahan di sumber, dilakukan secara swadaya oleh RT, RW, Kelurahan, atau PKK dengan cara iuran tetap tiap bulan yang besarnya ditetapkan oleh kelompok/ paguyuban/ organisasi masing – masing. Sumber timbulan diharapkan sudah memisahkan sistem pewadahan sampah antara sampah organik dan sampah anorganik agar memudahkan proses reduksi sampah. Berdasarkan SNI 19-2454- 2002 pola pewadahan dapat dilakukan dengan mengelompokkan 2 jenis sampah yaitu untuk sampah organik menggunakan wadah warna gelap (biru/ hijau)

---

<sup>20</sup> Hamida Syukriya, Syafrudin, Wiharyanto Oktiawan. *Sistem Pengelolaan Sampah Kecamatan Semarang Tengah*, Kota Semarang. 2015.

sedangkan untuk sampah anorganik menggunakan wadah warna terang (oranye/ kuning).

### 3. Pengumpulan

Sistem pengumpulan yang di rencanakan di Kecamatan Sematang Tengah sudah sesuai dengan yang diharapkan yaitu dengan pola pengumpulan individual tak langsung dan pemilihan alat kendaraan disesuaikan dengan topografi yaitu dengan menggunakan becak sampah. Becak sampah didesain menggunakan sekat yang memisahkan sampah organic dengan anorganik sehingga memudahkan pengumpul di TPS untuk melakukan penyortiran sampah anorganik yang memiliki nilai ekonomi sebelum sampah diangkut menuju ke TPA. Direncanakan untuk tahun selanjutnya jumlah ritasi pengumpulan adalah 3 kali hari sekali dengan frekwensi pengumpulan setiap hari.

Pada tahap transisi (tahun 2014 – 2016), penanganan sampah dengan pemilahan atau 3R dan pengomposan sampah organik belum dilakukan. Akan tetapi persiapan terhadap alat pengumpul sudah mulai dilakukan, karena perencanaan di tahun selanjutnya sudah dilakukan pemilahan sampah. Pada tahun 2016, kebutuhan dari becak sampah sebanyak 90 unit dengan penggantian 43 unit dan penambahan 2 unit. Untuk motor roda tiga kebutuhan kendaraan adalah 4 unit dengan penggantian kendaraan 1 unit. Pada tahun 2021, kebutuhan becak sampah 95 unit dengan penggantian 45 unit, sedangkan untuk kebutuhan motor roda tiga adalah 2 unit. Kebutuhan motor roda tiga yang berfungsi sebagai bilas mengalami penurunan seiring

dengan tingkat pelayanan. Di tahun 2026, kebutuhan becak sampah adalah 102 unit dengan penggantian 5 unit, dan kebutuhan untuk motor roda tiga 1 unit. Pada tahun 2031, kebutuhan becak sampah adalah 110 unit dengan penggantian 55 unit dan penambahan 1 unit, dan untuk kebutuhan motor roda tiga adalah 1 unit. Kebutuhan becak sampah mengalami penurunan di tahap pelaksanaan lima tahun pertama, karena pada tahap tersebut sudah dilakukan pengomposan oleh sampah organik di sumber timbulan. Sedangkan peningkatan kebutuhan alat meningkat di tahap pelaksanaan lima tahun kedua, seiring dengan tingkat pelayanan.

#### 4. Pemindahan

Perencanaan lokasi pemindahan berjumlah 15 yang terdiri dari 12 TPS untuk melayani sampah domestic/ sampah dari pemukiman dan institusi sedangkan 3 TPS lainnya untuk melayani sampah fasilitas umum khusus. Kebutuhan kontainer pada tahun 2013 adalah 41 unit. Pada tahun 2016, kebutuhan kontainer 48 unit dengan penggantian 10 unit. Pada tahun 2021, kebutuhan kontainer 46 unit dengan penggantian 10 unit. Pada tahun 2026, kebutuhan kontainer 48 unit dengan penambahan 0 unit, dan pada tahun 2031, kebutuhan kontainer 49 unit dengan penggantian 11 unit. Kebutuhan kontainer di tahun 2018 sempat mengalami penurunan, karena pada tahun tersebut pengurangan sampah dengan 3R dan pengomposan diharapkan sudah berjalan.

Sulitnya mencari lokasi pemindahan/ TPS/ TD di Kecamatan Semarang Tengah, dilakukan dengan cara yaitu menambah kontainer pada

TPS, perluasan TPS (intensifikasi), serta penambahan ritasi. Untuk menghindari adanya penolakan TPS yang dapat berlanjut, maka diperlukan kesadaran baik bagi petugas pengumpul, pengangkut, maupun masyarakat sendiri dalam menjaga kebersihan TPS. Sehingga kesan kotor yang dapat menimbulkan vektor penyakitpun dapat dihindari

#### 5. Pengangkutan

Penggunaan arm roll difungsikan untuk mengangkut container di TPS. Satu unit arm roll membutuhkan 1 orang tenaga supir. Pola pengangkutan arm roll ini dirasa sudah cukup efektif. Dengan membawa container kosong dari pool, maka akan mempersingkat waktu ritasi pengangkutan karena arm roll tidak perlu mengembalikan truck kosong pada ritasi akhir menuju TPS lagi. Sedangkan pengangkutan dengan menggunakan dump truck digunakan untuk sampah jalan. Dump truck juga digunakan untuk melayani sampah dengan sistem bilas (mengingat Kecamatan Semarang Tengah merupakan kawasan yang sering diadakan kegiatan di Hari Minggu). 1 unit dump truck membutuhkan 1 orang tenaga supir dan 4 orang tenaga kebersihan lainnya. Pada tahun 2013, kebutuhan unit dump truck adalah 1 unit dengan ritasi 2 kali. Pada tahun perencanaan, jumlah kebutuhan dump truck tetap dengan 2 – 4 ritasi setiap harinya. Dari tahun 2014 – 2031, kebutuhan dump truck adalah 1 unit dengan penggantian dump truck hanya dilakukan tiga kali yaitu di tahun 2018, 2025, 2031. Di tahun 2013, jumlah arm roll truck sebanyak 8 unit dengan ritasi per harinya 4 – 6 kali. Di tahun perencanaan, berdasarkan

perhitungan arm roll truck direncanakan 5 – 6 ritasi dalam seharinya. Pada tahun 2016, kebutuhan terhadap arm roll adalah 8 unit dengan penggantian dan penambahan 0 unit. Pada tahun 2021, kebutuhan arm roll 8 dengan penggantian 1 unit dan penambahan 0 unit. Pada tahun 2026, kebutuhan arm roll menjadi 9 unit dengan penggantian 2 unit dan penambahan 1 unit. Pada tahun 2031, jumlah kebutuhan arm roll adalah 9 unit. Di tahun ini juga tidak terdapat penggantian dan penambahan unit arm roll.

#### 6. Pengolahan

Pengolahan sampah dilakukan di sumber timbulan dengan metode pengelolaan sampah berbasis rumah tangga. Pengolahan sampah bertujuan untuk mengurangi volume sampah yang dapat dilakukan dengan cara 3R untuk sampah anorganik dan pengomposan untuk sampah organik. Dengan adanya pemilahan sampah di sumber timbulan, proses pendaurulangan sampah anorganik oleh pengumpul menjadi lebih mudah dan kualitas sampah yang dihasilkan menjadi lebih baik dibandingkan dengan sampah anorganik yang tercampur dengan sampah organik. Recovery atau pendaurulangan oleh sampah organik maupun anorganik dilakukan secara bertahap dengan dimulai pada tahap persiapan (2014 – 2016) sebagai percontohan dilakukan pada 1 kelurahan dan pada tahap pelaksanaan di 5 tahun pertama yaitu tahun (2017 – 2021) untuk sampah anorganik, sedangkan pendaurulangan untuk sampah organik ditargetkan dapat terpenuhi di tahap pelaksanaan 5 tahun kedua (2022 – 2026). Pelaksanaan pendaurulangan ini dilakukan bertahap dengan dimulai di Kelurahan

Pendrikan Kidul sebagai percontohan kemudian diikuti oleh kelurahan – kelurahan lain. Pemanfaatan untuk sampah organik sebesar 50% dari total sampah organik terlayani. Sedangkan pemanfaatan untuk sampah plastik, kertas, dan kaleng adalah 80%, dan pemanfaatan untuk sampah kaca sebesar 45%. Dengan pemanfaatan diatas, timbulan sampah domestic terlayani pada tahun 2031 yaitu 222,19 m<sup>3</sup> /hari dengan sampah termanfaatkan yaitu 93,41 m<sup>3</sup> /hari dan 249 m<sup>3</sup> /hari.

Pengelolaan sampah di Kota Semarang ini sebenarnya tidak akan berhasil tanpa peran serta masyarakat. Sehingga pemerintah kota Semarang melakukan pengelolaan sampah secara terpadu dengan merujuk pada U No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Program ini bertujuan untuk mengurangi timbulan sampah dari lingkungan masyarakat dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga volume sampah yang akan diangkut ke TPA Jatibarang bisa dikurangi dari tataran rumah tangga.

Pelaksana pengelolaan sampah terpadu adalah masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang berperan sebagai pembina KSM. Selain itu, Pemkot Semarang juga melibatkan aparat pemerintah di tingkat kelurahan dan kecamatan. Pengelolaan sampah terpadu di Kota Semarang dilaksanakan dengan menggunakan prinsip 3R (*Reduce, Recycle, Reuse*) dengan menggunakan berbagai sarana pendukung yang dimiliki oleh para KSM. Sampah dipilah menjadi dua jenis, organik dan non organik. Sampah organik

diolah menjadi kompos sedangkan sampah non organik ada yang diolah menjadi barang kerajinan dan ada pula yang langsung dijual.

Program ini dimaksudkan untuk dapat mengurangi volume sampah yang harus terbuang di pembuangan akhir (TPA). Setiap hari TPA Jatibarang menampung sampah dari seluruh wilayah di Kota Semarang. Untuk mencegah overload, sampah harus dikurangi secepat mungkin dari sumber sampah yaitu dari lingkungan masyarakat. Dengan demikian dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk mendukung upaya Pemkot Semarang untuk mengantisipasi besarnya muatan sampah di TPA Jatibarang. Pengurangan sampah yang dilakukan mulai dari lingkungan masyarakat dilakukan dengan cara memilah sampah yang memungkinkan untuk didaur ulang sehingga bisa digunakan kembali.

Kegiatan Pemanfaatan kembali sampah seperti kegiatan penggunaan kembali sampah kemasan untuk fungsi yang sama belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Menurut hasil observasi, masih banyak terdapat sampah-sampah kemasan yang ada di TPS. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya melakukan perannya dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang. Selanjutnya yaitu tahap penanganan sampah yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan sampai pengolahan akhir sampah. kegiatan tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga dapat dibantu oleh masyarakat. Dalam kegiatan pengumpulan sampah menurut hasil observasi masih terdapat masyarakat yang tidak mengumpulkan sampah di TPS dan membuang sampah

sembarangan disekitar tempat tinggalnya atau di sungai. Sedangkan untuk pengolahan akhir sampah di TPA dilakukan oleh dinas selain itu juga mendapat bantuan dari PT. Narpati. PT. Narpati adalah pihak swasta yang bekerja sama dengan pemerintah kota Semarang untuk mengolah sampah menjadi kompos, bahkan tidak hanya kompos tetapi juga berupa granula yang berbentuk butiran-butiran. Sampah yang dapat diolah oleh PT. Narpati hanya sekitar 250 ton/hari dari total 400 ton/hari sampah yang masuk TPA.

Pengelolaan sampah terpadu dengan menggunakan prinsip 3R sebenarnya sudah dirintis di Kota Semarang sebelum Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah disahkan oleh pemerintah pusat. Hal ini dibuktikan dengan adanya lembaga lain yang memberikan penyuluhan dan bantuan kepada masyarakat tentang pentingnya mengelola sampah dan tata cara mengelola sampah. Sedangkan tempat pelaksanaannya berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat dimana KSM berada di kelurahan tertentu. Tempat yang dijadikan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah terpadu ditentukan oleh masyarakat setempat sehingga bisa meminimalisir munculnya permasalahan terganggunya masyarakat di sekitar TPST.<sup>21</sup>

Sistem pengolahan sampah yang ada di Kota Semarang adalah dengan menggunakan metode *control landfill* yaitu dengan menimbun sampah dengan lapisan tanah setiap tujuh harinya. Pengelolaan sampah di Kota Semarang tentunya mempunyai hambatan atau kendala-kendala dalam hal pelaksanaan implementasinya. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan implemenatsi

---

<sup>21</sup> Rizky Kustyardhi, Sri Suwitri, Titik Djumiarti. *Pengelolaan Sampah Terpadu Di Kota Semarang*. Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro



pengelolaan sampah selain minimnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah adalah pola pikir masyarakat yang belum bisa sepenuhnya melakukan pola hidup yang bersih dan sehat. Pelaksanaan implementasi pengelolaan sampah akan berhasil apabila ada kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat. Sedangkan pada implementasi pengelolaan sampah yang ada di Kota Semarang, masyarakat sebagai kelompok sasaran belum sepenuhnya menyadari akan peranannya dalam keberhasilan implementasi pengelolaan sampah yang ada di Kota Semarang. Masyarakat tidak diperkenankan membuang sampah tidak pada tempatnya sesuai dengan Perda Kota Semarang No 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 52 ayat 1 huruf e. Sementara tentang sanksi sendiri diatur dalam Pasal 53 yang berbunyi “Walikota dapat menerapkan sanksi administrasi kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan”.

Pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir di Jatibarang juga bekerjasama dengan pihak swasta, yang mendirikan pabrik pengelolaan sampah di TPA tersebut. Pabrik tersebut merubah dan memanfaatkan sampah organik menjadi pupuk organik/kompos. Pabrik pengolahan sampah yang mulai beroperasi pada bulan Maret 2011 ini merupakan kerja sama Pemerintah Kota dalam upaya pengurangan dan pengelolaan sampah di TPA Jatibarang.

Kurangnya lahan untuk daerah pembusukan di pabrik menjadikan kendala dalam proses pengolahan sampah. Untuk itu diharapkan adanya dukungan dari Pemerintah Kota dalam hal penyediaan lahan agar dapat membantu mengolah sebagian sampah yang ada di Kota Semarang. Padahal

dengan diberikannya perluasan lahan bukan hanya menguntungkan pihak ketiga saja, tetapi juga dapat membantu mengurangi permasalahan sampah yang ada di Kota Semarang dan pengurangan volume sampah di TPA. Dengan adanya penambahan volume sampah yang mampu diproduksi pihak ketiga yaitu mampu memberikan keuntungan lebih untuk daerah, dengan begitu kontribusi yang diberikan ke Pemerintah Kota juga dapat meningkat. Dalam hal komunikasi antara Pemerintah Kota dengan pihak swasta dilakukan dalam bentuk laporan pertahun kepada dinas. Laporan tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses yang terjadi, kendala dan kesulitan apa yang dialami serta bantuan apa saja yang harus diberikan.

**B. Kendala dan hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang**

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah di Kota Semarang juga menemui berbagai kendala. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi pengelolaan sampah selain minimnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah adalah pola pikir masyarakat yang belum bisa sepenuhnya melakukan pola hidup yang bersih dan sehat. Pelaksanaan implementasi pengelolaan sampah akan berhasil apabila ada kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat. Sedangkan pada implementasi pengelolaan sampah yang ada di Kota Semarang, masyarakat sebagai kelompok sasaran belum sepenuhnya menyadari akan peranannya dalam keberhasilan implementasi pengelolaan sampah.

Kendala dan hambatan dalam implementasi tersebut meliputi:

1. Komunikasi

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang akan tercapai apabila tujuan dan ukuran dasar kebijakan dikomunikasikan dengan baik oleh aparat pelaksana kebijakan. Dalam penyampaian informasi tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang pemerintah daerah menggunakan cara sosialisasi yang dilakukan di kecamatan-kecamatan Kota Semarang yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang dibantu oleh lembaga lingkungan lainnya dan juga dengan membagikan buku-buku terkait dengan informasi perda pengelolaan sampah. Dan sosialisasi tersebut sudah dilakukan beberapa kali dalam satu tahun. Cara lain yang dilakukan dengan menggunakan media seperti menginformasikan Perda pengelolaan sampah melalui media internet sudah dilakukan yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengetahui informasi tentang adanya perda tersebut. Namun ketepatan dari penyampaian informasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang yang ditujukan kepada masyarakat tampaknya belum sepenuhnya berhasil, karena menurut masyarakat belum sepenuhnya paham mengenai pengelolaan sampah, karena menurut mereka hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab dari pemerintah daerah.

## 2. Sumber Daya

Sumber daya yang diperlukan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang adalah sumber daya manusia termasuk kualitas dan kuantitasnya. Menurut pemaparan dari para informan terkait dengan kuantitas sumber daya manusia dalam hal pelaksanaan pengelolaan sampah yang ada masih kurang dan perlu penambahan jumlah petugas kebersihan agar pelayanan kebersihan dapat berjalan secara optimal. Namun terlepas dari kurangnya sumber daya yang dimiliki, aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan porsinya masing-masing dan mereka saling membantu satu sama lain apabila terjadi kesulitan dalam menjalankan tugas. Selain sumber daya manusia, sumber daya yang lain seperti sarana dan prasarana yang mendukung pengelolaan sampah di Kota Semarang. Saat ini sarana dan prasarana yang ada di Kota Semarang dalam menunjang keberhasilan implementasi pengelolaan sampah dinilai masih kurang. Dari semua sumber daya yang diperlukan, baik dari sumber daya manusia, ataupun sarana dan prasarana memerlukan dana yang cukup besar agar semua yang dibutuhkan dalam kegiatan pengurangan dan penanganan sampah bisa tercapai.

**C. Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Kota Semarang untuk menangani permasalahan retribusi persampahan.**

Retribusi Persampahan termasuk ke dalam jasa umum yaitu, jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Dalam melaksanakan pelayanan retribusi kebersihan di Kota Semarang, Dinas Lingkungan Hidup selaku pihak yang berwenang terhadap retribusi pelayanan kebersihan berpatokan terhadap standarisasi yang diterapkan oleh Badan Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) yaitu, standar operasional pengelolaan sampah perkotaan dilakukan mulai dari pewadahan sampah, pengumpulan sampah, pemindahan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan dan pemilahan sampah hingga ke pembuangan akhir sampah, kemudian kegiatan pemilahan dan daur ulang semaksimal mungkin dilakukan sejak dari pewadahan sampah dengan pembuangan akhir sampah. Kemudian dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menyebutkan bahwa penanganan sampah sesuai dengan Pasal 14 meliputi 40 pengolahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Inilah standarisasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Semarang.

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan pada wajib retribusi umumnya digunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah

(SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Dalam realitasnya pemungutan retribusi persampahan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang menggunakan karcis atau disebut juga dengan kwitansi yang besarnya nilai uang yang harus dibayar sudah melekat, dan hanya berlaku selama satu bulan apabila dilakukannya perbulan dan berlaku per dua minggu apabila pemungutannya dilakukan per dua minggu begitu juga jika dilakukan perminggu maka hanya berlaku selama seminggu. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi ini tidak dijelaskan lebih rinci pemungutan yang bagaimana yang seharusnya dilakukan perminggu ataupun per dua minggu ataupun perbulan, tetapi pihak dinas mengatakan bahwa biasanya pemungutannya dilakukan per bulan. Oleh karena itu peraturan daerah masih harus dibenahi lagi terutama mengenai pemungutan retribusi sampah ini.

Petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang memungut retribusi dengan cara mendatangi wajib retribusi dengan memberikan kwitansi berwarna sebagai bukti pembayaran yang sudah tercantum besarnya nilai uang yang harus dibayar. Wajib retribusi yang dimaksud yaitu sesuai dengan Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Kota Semarang, sebagai berikut:

“Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.”

Selanjutnya ketentuan tentang retribusi persampahan di atur dalam Pasal 3 bahwa “Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam pengambilan, pengangkutan dan pemrosesan akhir serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan/ pemrosesan akhir sampah”. Artinya bahwa penarikan retribusi pelayanan persampahan ini terkait dengan proses pengelolaan sampah mulai dari pengambilan, pengangkutan dan pemrosesan akhir serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan/pemrosesan akhir.

Sehingga jelas bahwa objek retribusi sampah ini sesuai dengan Pasal 4 yang disebutkan:

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke lokasi tempat pembuangan/pemusnahan/ pemrosesan akhir sampah untuk sampah Niaga;
  - b. pengambilan dan pengangkutan sampah dari tempat penampungan sementara ke lokasi tempat pembuangan / pemusnahan/pemrosesan akhir sampah untuk sampah Bukan Niaga;
  - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan/ pemrosesan akhir sampah.

Retribusi persampahan ini masuk dalam retribusi jasa umum, yang kemudian penetapan tarifnya ditentukan berdasarkan Pasal 8 bahwa “Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut”.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 10 disebutkan;

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagai berikut:
- a. Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rumah Tangga pada:
    1. Persil Rumah Tangga , terletak di jalan Kelas V dengan lebar kurang dari 4 (empat) meter sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per bulan;
    2. Persil Rumah Tangga, terletak di jalan kelas IV dengan lebar 4 (empat) meter sampai dengan kurang dari 6 (enam) meter dan kelas III dengan lebar 6 (enam) meter sampai dengan kurang dari 8 (delapan) meter sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) per bulan;
    3. Persil Rumah Tangga, terletak di jalan kelas II dengan lebar 8 meter sampai dengan kurang dari 10 (sepuluh) meter dan kelas I dengan lebar 10 (sepuluh) meter keatas sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bulan;
  - b. Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Niaga:
    - 1 Golongan usaha kecil, terdiri dari kantor, warung makan, mini market, toko, salon, arena olah raga, balai pengobatan/klinik, apotik, hotel tidak berbintang/losmen/penginapan dan usaha sejenis lainnya terletak di:
      - a) jalan kelas V dengan lebar kurang dari 4 (empat) meter sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bulan;
      - b) jalan kelas IV dengan lebar 4 (empat) meter sampai dengan kurang dari 6 (enam) meter dan kelas III dengan lebar 6 (enam) meter sampai kurang dari 8 (delapan) meter sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;
      - c) jalan kelas II dengan lebar 8 (delapan) meter sampai dengan kurang dari 10 (sepuluh) meter dan kelas I dengan lebar 10 (sepuluh) meter keatas sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan.
    2. Golongan Usaha Besar terdiri dari hotel berbintang, supermarket/mall, pabrik/industri/pegudangan, rumah sakit, restoran/rumah makan, kompleks perkantoran dan usaha sejenis lainnya dikenakan tarif dasar Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp.250,000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan ditambah tarif pelayanan sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per meter kubik (m<sup>3</sup>).
  - c. Tarif Pengelolaan Sampah Pasar:
    - 1 Kios sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per kios per hari.
    - 2 Los sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) per los per hari;



3 Dasarannya Terbuka sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) per dasarannya terbuka per hari.

d. Tarif Pengelolaan Sampah PKL:

1. Jalan kelas V dengan lebar kurang dari 4 (empat) meter sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per hari.;
  2. Jalan kelas IV dengan lebar 4 (empat) meter sampai dengan kurang dari 6 (enam) dan meter kelas III dengan lebar 6 (enam) meter sampai kurang dari 8 (delapan) meter sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per hari;
  3. jalan kelas II dengan lebar 8 (delapan) meter sampai dengan kurang dari 10 (sepuluh) meter dan Kelas I dengan lebar 10 (sepuluh) meter keatas sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per hari
- (2) Tarif pembuangan langsung di TPA sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per m<sup>3</sup>
- (3) Penentuan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 10 ini merupakan dasar yang menjadi patokan oleh dinas ataupun masyarakat dalam melakukan pembayaran retribusi. Berdasarkan hasil penetapan tarif retribusi ini kemudian menjadi jelas berapa retribusi yang harus dibayar oleh obyek retribusi, berdasarkan tarif penggolongannya serta volumenya.

Peraturan Daerah Kota Semarang tentang pengelolaan sampah dan tentang retribusi dibuat secara terpisah dan saling berkaitan. Peraturan retribusi mengatur tentang persampahan dan limbah cair yang tarifnya dibuat secara terpisah karena memang sudah menjadi benar karena limbah cair bukan termasuk sampah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (9) yang mendefinisikan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sehingga limbah cair bukan

termasuk sampah sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut. Limbah cair kemudian diatur dalam obyek retribusi sendiri.

Pengoptimalan potensi retribusi kebersihan sampah rumah tangga sebagai salah satu upaya peningkatan pendapatan asli daerah kota Semarang merupakan suatu yang penting untuk dilakukan. Upaya peningkatan penerimaan daerah dengan cara mengoptimalkan retribusi daerah merupakan suatu hal yang diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan UU No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dimana retribusi kebersihan sampah merupakan retribusi daerah yang masuk ke dalam golongan retribusi jasa umum yang besarnya tarif serta pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah.

Di kota Semarang retribusi kebersihan sampah merupakan suatu pendapatan tersendiri. Pada retribusi kebersihan sampah dengan adanya tarif yang dikenakan, merupakan suatu pendapatan asli daerah sendiri dan harus disetorkan ke kas / rekening Dinas terkait selanjutnya disetor ke kas pemerintah daerah.

Adanya peningkatan penerimaan retribusi kebersihan sampah rumah tangga maka pendapatan yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup akan semakin meningkat dan pendapatan asli daerah kota Semarang juga mengalami peningkatan. Semakin meningkatnya pendapatan daerah seiring dengan meningkatnya penerimaan retribusi daerah diharapkan dana untuk biaya operasional pengelolaan sampah semakin meningkat. Dengan adanya tambahan dana untuk biaya operasional pengelolaan sampah diharapkan

kualitas pelayanan kebersihan sampah yang diberikan akan semakin baik sehingga lingkungan kota Semarang akan menjadi lebih bersih dan sehat. Bukan hanya itu saja, adanya peningkatan pendapatan dapat digunakan untuk meningkatkan nilai guna dan manfaat dari sampah yang dihasilkan. Sehingga dalam jangka waktu tertentu jumlah sampah yang dihasilkan dapat direduksi.

Pemungutan retribusi kebersihan sampah dilakukan pada tiap – tiap bulan, setiap minggu dan atau setiap hari oleh petugas yang ditunjuk oleh walikota sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Kebersihan untuk melaksanakan pemungutan retribusi kebersihan baik secara langsung maupun melakukan kerja sama dengan dinas / instansi lain, perusda, badan usaha swasta yang ditunjuk,
2. Perusahaan air minum daerah (PDAM) memungut retribusi kebersihan untuk rumah tangga maupun niaga yang berlangganan air minum pada perusahaan daerah air minum kota Semarang,
3. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar memungut retribusi kebersihan sampah dilingkungan pasar di wilayah kota Semarang
4. Pemerintah kelurahan / lembaga masyarakat tingkat kelurahan dibawah koordinasi camat memungut retribusi kebersihan objek rumah tangga yang tidak berlangganan PDAM, niaga ( pertokoan, pabrik, hotel dan lain – lain) dan objek lain yang ditentukan oleh Kepala Dinas Kebersihan Kota Semarang

Peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu cara yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. usaha peningkatan pendapatan dalam optimalisasi pajak dan retribusi daerah dapat dilakukan dengan cara :

1. Memperluas basis penerimaan,

Mengidentifikasi pembayaran pajak atau retribusi baru atau potensial dan jumlah pembayar pajak atau retribusi, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

2. Memperkuat proses pemungutan,

Upaya yang dapat dilakukan dalam hal ini adalah mempercepat penyusunan perda, melakukan perubahan tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.

3. Meningkatkan pengawasan,

Upaya ini dapat dilakukan dengan cara diadakannya pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan pelayanan yang diberikan daerah

4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan,

Hal ini dapat dilakukan dengan cara memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak

dan meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik,

Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi antar dinas terkait.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dalam rangka pengurangan dan penanganan sampah di Kota Semarang diketahui bahwa dalam pelaksanaan pengurangan dan penanganan sampah pada perencanaan tersebut telah dilakukan pemerintah dalam upaya pengurangan sampah yang masuk ke TPA dan penanganan sampah di Kota Semarang, dengan penyediaan dan pengadaan sarana prasarana tiap tahun, adanya kerjasama rekanan dan pelibatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan dalam hal pembayaran retribusi.
2. Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Perda Nomor 6 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah adalah komunikasi dan sumber daya. Hambatan pada komunikasi ditemukan bahwa pemerintah Kota Semarang dalam mensosialisasikan mengenai Perda No 6 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah dirasakan masih kurang bisa dipahami oleh masyarakat Kota Semarang. Hambatan pada sumber daya ditemukan pada kurangnya sumber daya manusia yang bekerja untuk Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kota Semarang, selain itu juga masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung.

3. Penetapan penarikan retribusi yang didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Kota Semarang, menemukan bahwa retribusi tentang persampahan di Kota Semarang yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Berdasarkan peraturan ini juga sudah ditetapkan besaran retribusi yang ditetapkan berdasarkan penggolongan dan volume sampah, sementara untuk limbah cair tidak dimasukkan dalam obyek retribusi sampah karena memang tidak masuk dalam definisi sampah.

## **B. Saran**

### **1. Kepada Pemerintah**


Pertama, dalam pelibatan peran serta masyarakat pemerintah harus lebih dapat menghimbau masyarakat untuk lebih kreatif dalam hal pengelolaan sampah. Karena dengan adanya pemberdayaan seperti ini dapat menimbulkan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan dan mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA.

Kedua, menyangkut kerjasama dengan pihak ketiga yaitu dalam pengolahan sampah organik menjadi pupuk organik yang sedang terhenti, untuk pemerintah segera memberikan dukungan berupa perluasan wilayah pabrik agar pabrik dapat segera beroperasi kembali.

Ketiga, dalam hal komunikasi dengan masyarakat sekitar TPA mengenai sapi-sapi mereka yang berkeliaran diharapkan dapat segera terselesaikan, kemudian untuk lebih tegas dalam masalah penertiban pemulung yang mengganggu proses pengoperasian alat berat di TPA

## 2. Masyarakat

Untuk masyarakat dihimbau agar lebih peka terhadap lingkungan sekitar dalam menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Sampah yang dihasilkan dalam rumah tangga dapat dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat menjadi bahan yang bernilai ekonomis yang pastinya memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar.





## DAFTAR PUSTAKA

- Aan Andri Yana, <http://andri94yana.blogspot.com/2012/05/hak-kewajiban-serta-tanggungjawab.html>
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004., hal. 134
- Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta. Penerbit Kencana. Hal. 375.
- Dian Ayu Pamungkas. Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang. Artikel. Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
- Gusrini Yulistia, Margaretha Suryaningsih, Dewi Rostyaningsih. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Kota Semarang Menurut Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. Artikel. Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Hamida Syukriya, Syafrudin, Wiharyanto Oktiawan. Sistem Pengelolaan Sampah Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. 2015
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka. Hal. 284
- Marihot P. Siahaan, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 7
- Marihot P. Siahaan, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. h. 434
- Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Kota Semarang untuk menangani permasalahan retribusi persampahan
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang
- Rasyid Abdillah, Dyah Hariani, Rihandoyo. Analisis Strategi Pengelolaan Sampah di Kota Semarang. Artikel. Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang- undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 26 (Lembaran Negara).

Rizky Kustyardhi, Sri Suwitri, Titik Djumiarti. Pengelolaan Sampah Terpadu Di Kota Semarang. Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Soerjono Soekanto. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 5

U No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Jakarta. Graha Ilmu, 2008),

UU 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

